



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/9/2013

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG PROGRAM STABILISASI
HARGA KEDELAI DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2013 tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai, dan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa Program Stabilisasi Harga Kedelai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2013 tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai, dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk sementara tidak diberlakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2013 Tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai dan Peraturan Pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2013 Tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai, dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/5/2013 Tentang Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/8/2013;
 - b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 608/M-DAG/KEP/5/2013 tentang Tim Stabilisasi Harga Kedelai; dan
 - c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 644/M-DAG/KEP/6/2013 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kedelai Program Stabilisasi Harga Kedelai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2013 tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2013.
- (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/9/2013 Tentang Penetapan Harga Penjualan Kedelai di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013.

Pasal 3

Importir Terdaftar Kedelai (IT-Kedelai), Importir Produsen Kedelai (IP-Kedelai), Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/5/2013 Tentang Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/8/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini dievaluasi paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH